

PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALI KOTA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PMPTSP-PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022

PERWALI KOTA METRO NO. 10 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 10, SETDA KOTA METRO: 6 HAL

PERUBAHANA KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALI KOTA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : bahwa dengan adanya perubahan perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan, maka Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan dari Wali Kota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro maka perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Wali Kota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Wali Kota ini.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro